

# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**



HASIL KONGRES FORKI KE-XV/2019

JAKARTA, 2019



# **PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**

## **SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS BESAR  
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**  
Nomor : ~~008~~A/PB. FORKI – KU/KPTS/III/2019

Tentang

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR  
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**

**PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa telah dilaksanakannya Kongres Ke-XV FORKI pada tanggal 15-17 Februari 2019, di Jakarta.  
2. Bahwa telah dibentuknya Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FORKI pada Kongres Ke-XV FORKI yang bertugas untuk merumuskan dan menyempurnakan AD/ART FORKI.  
3. Bahwa amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI hasil Kongres Ke-XV FORKI untuk AD dan ART setelah persetujuan dan pengesahan Kongres FORKI, diperlukan Surat Keputusan Ketua Umum PB FORKI sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dimaksud.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.  
2. Keputusan Kongres XV FORKI Tahun 2019 bernomor: 06/KPTS-KONGRES/FORKI/II/2019 tentang Organisasi, dan Keputusan Kongres XV FORKI Tahun 2019 bernomor: 09/KPTS-KONGRES/FORKI/II/2019 tentang Pengesahan Hasil Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.  
3. Berita Acara Perumusan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia tertanggal 15 Maret 2019.
- Memperhatikan** : 1. Amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.  
2. Hasil Perumusan dan Penyempurnaan AD/ART oleh Tim Perumus AD/ART FORKI.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Pelaksanaan Anggaran Dasar FORKI untuk diberlakukan dalam pelaksanaan semua aktivitas FORKI.

/ Kedua.....



# PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA

- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.-  
Pada tanggal : 30 Maret 2019.-

PENGURUS BESAR  
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA



Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Tembusan Yth :

1. Pimpinan Perguruan Karate Anggota FORKI
2. Pimpinan Pengurus FORKI di semua tingkatan
3. Arsip.

Sekretariat : Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jl. Pintu 1 Senayan – Jakarta.10270  
Telp. : 021-5731558, 021-5711801 Fax : 021-5711801.  
E-mail : [sekjen.forki@gmail.com](mailto:sekjen.forki@gmail.com)

# **ANGGARAN DASAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**

## **M U K A D I M A H**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan itu sendiri dicapai melalui pengabdian, pengorbanan dan perjuangan para pemimpin/pahlawan bangsa.

Bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dibina serta diisi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 agar cita-cita Bangsa Indonesia dapat segera terwujud.

Bahwa organisasi Perguruan Karate-Do di Indonesia dengan penuh kesadaran, itikad baik serta semangat persatuan dan kesatuan dalam satu wadah yang tunggal dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ilmu bela diri karate-do pada khususnya.

Maka untuk maksud tersebut di atas serta demi menjamin kelangsungan hidup wadah tersebut disusunlah Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut.

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang dalam Anggaran Dasar ini disebut FORKI.
- (2) FORKI adalah perubahan nama dari PORKI singkatan dari Persatuan Olahraga Karate- Do Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1964 di Jakarta.
- (3) Pergantian nama PORKI menjadi FORKI adalah hasil keputusan Kongres IV PORKI yang juga merupakan Kongres I FORKI pada tanggal 30 November 1972 di Jakarta.

Pasal 2

FORKI adalah organisasi karate yang bersifat nasional dan Pengurus Besarnya berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

FORKI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan/tak terbatas.

Pasal 4

FORKI adalah satu-satunya organisasi olahraga karate-do tingkat nasional yang mengoordinasikan dan membina organisasi perguruan karate-do yang menjadi anggotanya.

**BAB II**  
**ASAS , DASAR DAN SIFAT**

Pasal 5

- (1) FORKI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) FORKI berdasarkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan.
- (3) FORKI bersifat Amatir

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN USAHA**

##### **Pasal 6** **Tujuan FORKI**

- (1) Ikut membangun manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani, untuk mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan ketahanan nasional pada khususnya.
- (2) Membangun karate-do sebagai seni beladiri dan olahraga prestasi untuk memupuk kepribadian yang luhur, jujur, santun, percaya diri dan berprestasi bagi setiap warga negara Indonesia melalui organisasi perguruan karate-do anggota FORKI.
- (3) Membina kebersamaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar organisasi perguruan karate-do anggota FORKI.

##### **Pasal 7** **Usaha**

Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan usaha – usaha ke dalam dan keluar.

##### **Pasal 8**

Usaha-usaha ke dalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, berupa:

- a. Bersama-sama dengan perguruan karate anggota FORKI mengembangkan olahraga karate-do secara ilmiah dan senantiasa mendorong terwujudnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sumpah karate.
- b. Untuk melahirkan atlit berprestasi dan diperhitungkan pada tingkat ASEAN, ASIA, maupun Dunia, Pengurus Besar FORKI wajib menyediakan sarana dan prasarana latihan yang dibutuhkan.
- c. Menciptakan kader-kader pemimpin organisasi guna disiapkan untuk memimpin kelangsungan organisasi FORKI di masa yang akan datang.

##### **Pasal 9**

Usaha-usaha keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, berupa:

- a. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan swasta dalam tingkat nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga karate-do.

- b. Mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi-organisasi federasi olahraga karate-do diluar negeri.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama khususnya dengan organisasi-organisasi beladiri lainnya atas dasar saling menghormati

## BAB IV LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

### Pasal 10 Lambang FORKI

- (1) Lambang FORKI berbentuk segi lima dengan garis atas rata, dan bagian bawah membentuk suatu sudut.
- (2) Warna lambang FORKI, dasar kuning dengan kombinasi hitam diatas, dan tulisan FORKI berwarna putih, gambar huruf K berwarna hitam, dan warna merah pada tujuh buah lingkaran yang terletak dibawah gambar huruf K.
- (3) Pengertian mengenai bentuk dan warna gambar yang terdapat dalam lambang FORKI selanjutnya akan dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 11 Bendera FORKI

- (1) Bendera FORKI berwarna dasar putih, dan bergambar lambang FORKI di tengahnya.
- (2) Bentuk & ukuran bendera FORKI dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 12 Lagu FORKI

- (1) Lagu wajib FORKI adalah " MARS FORKI".
- (2) Penjelasan lagu "Mars FORKI" diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 13

- (1) Anggota FORKI adalah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan karate - do yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Organisasi-organisasi perguruan karate-do anggota FORKI syarat keanggotaannya serta hak dan kewajibannya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

### Pasal 14

Kelembagaan Organisasi FORKI terdiri dari:

- a. FORKI Pusat, yang selanjutnya disebut Pengurus Besar FORKI (PB FORKI).
- b. FORKI Provinsi, yang selanjutnya disebut Pengurus Provinsi FORKI (Pengprov FORKI) dan dilanjutkan dengan nama provinsi masing-masing.
- c. FORKI Kabupaten/ Kota, yang selanjutnya disebut Pengurus Cabang Kabupaten/Kota FORKI (PengCab Kabupaten/ Kota FORKI) dan dilanjutkan dengan nama Kabupaten/Kota masing-masing.

### Pasal 15

Wilayah kerja FORKI adalah sebagai berikut:

- a. FORKI Pusat meliputi wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. FORKI Provinsi meliputi seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Istimewa bersangkutan.
- c. FORKI Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/ Kota bersangkutan.

Pasal 16  
Pengurus Besar FORKI

- (1) Pengurus Besar FORKI merupakan pimpinan eksekutif FORKI tingkat pusat yang dibentuk dan disusun oleh kongres atau formatur yang dibentuk oleh Kongres/Kongres Luar Biasa dan bertanggung jawab pada Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Masa bakti Pengurus Besar FORKI adalah 4 (empat) tahun yang masanya dihitung pada saat terpilih dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (3) Ketua Umum PB. FORKI dipilih dan ditetapkan dalam forum Kongres/Kongres Luar Biasa dan sekaligus menjadi Ketua Tim Formatu untuk menyusun kepengurusan PB. FORKI.
- (4) Dalam menyusun komposisi Pengurus Besar FORKI, Ketua Umum terpilih dibantu oleh 4 (empat) orang anggota formatu yang terdiri dari 2 (dua) orang wakil Perguruan dan 2 (dua) orang perwakilan Pengurus FORKI Provinsi yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (5) Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (6) Pengurus Besar FORKI minimal terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua Umum.
  - b. Wakil Ketua Umum.
  - c. Seorang Sekretaris Jenderal dan seorang wakil.
  - d. Seorang Bendahara Umum dan seorang wakil.
  - e. Beberapa orang Ketua Bidang yang membidangi :
    1. Organisasi dan Daerah.
    2. Pembinaan dan Prestasi
    3. Dana, Prasarana dan Sarana.
    4. Luar Negeri.
    5. Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Ketua Umum Perguruan, Ketua Dewan Guru Perguruan dan Ketua Umum FORKI Provinsi, jika terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar FORKI harus meletakkan jabatannya di Perguruan dan Provinsi.

Pasal 17  
Pengurus FORKI Provinsi (PENGPROV)

- (1) Pengurus FORKI Provinsi dibentuk dan disusun oleh Musyawarah FORKI Provinsi (MUSPROV) atau formatu yang dibentuk oleh MUSPROV dan bertanggung jawab pada MUSPROV FORKI.

- (2) Masa bakti Pengurus FORKI Provinsi adalah 4 (empat) tahun yaitu masa dihitung sejak terpilih dalam MUSPROV dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode kepengurusan yang akan datang.
- (3) Ketua Umum FORKI Provinsi dipilih langsung dalam MUSPROV dan sekaligus menjadi ketua tim formatur untuk menyusun kepengurusan FORKI Provinsi.
- (4) Dalam menyusun kepengurusan FORKI Provinsi, Ketua Umum FORKI Provinsi terpilih dibantu oleh 4 (empat) orang anggota formatur yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROV dan ditetapkan dalam MUSPROV
- (5) Jabatan Ketua Umum FORKI Provinsi dimungkinkan dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 (dua) periode (berturut-turut maupun tidak) dikarenakan kesulitan mencari figur yang bersedia menjadi Ketua FORKI Provinsi, namun pertimbangannya semata-mata adalah hasil kinerja figur yang bersangkutan, bukan karena alasan yang lain.
- (6) Ketua Umum Perguruan di tingkat Provinsi dan Ketua Umum FORKI Kabupaten/Kota jika dipilih menjadi Ketua Umum FORKI Provinsi maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di Perguruan dan Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (7) Struktur Pengurus FORKI Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan FORKI Provinsi atau dapat mengacu pada komposisi kepengurusan FORKI Pusat.

#### Pasal 18 Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota dibentuk oleh Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota atau formatur yang dibentuk oleh Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab pada Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota.
- (2) Masa bakti Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun yang dihitung sejak terpilih dalam Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua Umum Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota dipilih langsung dalam Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi ketua tim formatur untuk menyusun kepengurusan FORKI Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam menyusun kepengurusan Cabang FORKI Kabupaten/Kota, Ketua Umum Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota terpilih dibantu oleh 4 (empat) orang anggota formatur yang diangkat dari dan oleh peserta Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Musyawarah FORKI Kabupaten/Kota.

- (5) Jabatan Ketua Umum kepengurusan Cabang FORKI Kabupaten/Kota dimungkinkan dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 (dua) periode (berturut-turut maupun tidak) dikarenakan kesulitan mencari figur yang bersedia menjadi Ketua Umum Cabang FORKI Kabupaten/Kota, namun pertimbangannya semata-mata adalah hasil kinerja figur yang bersangkutan, bukan karena alasan yang lain.
- (6) Ketua Umum Perguruan di tingkat Kabupaten/Kota jika terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/kota maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di perguruan.
- (7) Struktur Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan FORKI Kabupaten/Kota atau dapat mengacu pada komposisi kepengurusan Cabang FORKI Provinsi.

#### Pasal 19 Peraturan Organisasi

Peraturan Organisasi merupakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD/ART FORKI, ditetapkan oleh Ketua Umum PB FORKI.

### BAB VII MUSYAWARAH LEMBAGA PERGURUAN (MLP)

#### Pasal 20

- (1) MLP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Guru Perguruan karate anggota FORKI yang ditunjuk dan diberi mandat oleh Perguruan masing-masing.
- (2) MLP bertanggung jawab pada Ketua Umum PB. FORKI.
- (3) Kinerja MLP diawasi oleh Ketua Umum PB FORKI.
- (4) Pengawasan kinerja MLP sebagaimana ayat (3) akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.
- (5) MLP wajib menguasai dan memahami peraturan pertandingan karate sesuai perkembangan.
- (6) MLP yang belum menguasai dan memahami peraturan pertandingan karate diwajibkan mengikuti sertifikasi perwasitan yang dilaksanakan oleh PB FORKI.

- (7) MLP bertugas :
- a. Memilih dan mengusulkan Anggota Dewan Wasit kepada Ketua Umum PB FORKI untuk disahkan dan ditetapkan.
  - b. Mengawasi kinerja Dewan Wasit, Wasit dan Juri
  - c. Memberikan saran pada PB. FORKI dalam melakukan pemberian tindakan disiplin/sanksi yang bertalian dengan pelanggaran disiplin dan peraturan pertandingan karate terhadap Dewan Wasit, Wasit & Juri.
  - d. Sanksi/tindakan disiplin sebagaimana yang dimaksud pada poin c. berupa:
    1. teguran lisan;
    2. Surat Peringatan;
    3. Pemberhentian sementara;
    4. Pemberhentian sebagai Dewan Wasit, Wasit dan/atau Juri.
  - e. Mengikuti perkembangan perkaratean khususnya di bidang teknik perkaratean dan perwasitan, baik di dalam maupun di luar negeri dan selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Ketua Umum PB. FORKI.
- (8) MLP dipilih dalam Sidang MLP bersamaan dengan pelaksanaan Kongres FORKI serta diusulkan kepada Ketua Umum PB FORKI untuk disahkan dan ditetapkan.
- (9) Jumlah MLP minimal 11 (sebelas) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.
- (10) Masa bakti MLP sama dengan Pengurus Besar FORKI yaitu 4 (empat) tahun.
- (11) Jabatan MLP Pengurus Besar FORKI hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (12) Pengaturan lebih lanjut mengenai MLP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VIII DEWAN PEMBINA

### Pasal 21

- (1) Dewan Pembina terdiri dari tokoh tokoh pemimpin bangsa, ditetapkan oleh Ketua Umum PB. FORKI terpilih selaku tim formatur bersama sama dengan formatur terpilih lainnya
- (2) Dewan Pembina bertugas memberikan nasehat dan petunjuk kepada PB.FORKI dalam rangka peningkatan kemajuan organisasi baik diminta ataupun tidak diminta oleh PB. FORKI.

## BAB IX AFILIASI

### Pasal 22

- (1) Setiap perguruan karate anggota FORKI boleh berafiliasi dengan perguruan/aliran karate yang berada di luar negeri, khususnya dalam bidang teknik perkaratean.
- (2) Setiap perguruan karate anggota FORKI, baik ditingkat Pusat, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pertandingan/pelatihan atau kegiatan perkaratean di luar negeri atau mendatangkan pelatih/instuktur karate ketanah air harus menginformasikan pada PB. FORKI.

## BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

### Pasal 23

- (1) Kongres/Musyawaharah.
  - a. Kongres dilaksanakan pada tingkat Nasional.
  - b. Musyawarah Provinsi/ MUSPROV dilaksanakan di Provinsi.
  - c. Musyawarah Kabupaten/ Kota/ MUSKAB/ MUSKOT dilaksanakan di Kabupaten/ Kota.
- (2) Rapat Kerja.
  - a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS diselenggarakan di tingkat Nasional/Pusat.
  - b. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV dilaksanakan di daerah Provinsi.
  - c. Rapat Kerja Kabupaten/kota dilaksanakan di daerah Kabupaten /Kota.

### Pasal 24 Kongres Dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres merupakan pemegang forum kekuasaan tertinggi FORKI yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Kongres dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh Peserta Kongres.

- (3) Kongres bertujuan untuk :
  - a. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
  - b. Menetapkan garis-garis besar Program Kerja PB. FORKI.
  - c. Memilih dan memberhentikan Ketua Umum PB. FORKI.
  - d. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan keuangan PB. FORKI.
  - e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate.
- (4) Kongres Luar Biasa diadakan apabila diperlukan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Kongres/ Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 25

#### Musyawarah Provinsi (MUSPROV) Dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB)

- (1) Musyawarah Provinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam FORKI Provinsi, yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Provinsi.
- (3) Musyawarah Provinsi bertujuan untuk :
  - a. Menetapkan garis-garis besar program kerja FORKI Provinsi.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Pengurus FORKI Provinsi.
  - c. Meminta dan membahas laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Pengurus FORKI Provinsi.
  - d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate di daerah (Provinsi).
- (4) Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) diadakan apabila diperlukan
- (5) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26  
Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota dan Musyawarah Cabang Luar Biasa  
Kabupaten/ Kota

- (1) Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FORKI tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota
- (3) Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota bertujuan untuk :
  - a. Menetapkan garis-garis besar program kerja FORKI Kabupaten/Kota.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
  - c. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
  - d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate di daerah (Kabupaten/Kota).
- (4) Musyawarah Cabang Luar Biasa Kabupaten/Kota (MuscabLub Kabupaten/ Kota) diadakan apabila diperlukan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27  
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

- (1) RAKERNAS diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun pada masa kepengurusan.
- (2) RAKERNAS bertujuan :
  - a. Mengimplementasikan pokok-pokok program kerja PB. FORKI yang telah diputuskan pada saat Musyawarah Nasional (Kongres).
  - b. Menentukan program kerja jangka pendek, sedang dan jangka panjang PB. FORKI.
  - c. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat Nasional.
- (3) Tata cara pelaksanaan RAKERNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28  
Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV)

- (1) Rakerprov diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode (4 tahun) pada masa kepengurusan.
- (2) Rakerprov bertujuan :
  - a. Mengevaluasi kinerja Pengurus FORKI Provinsi.
  - b. Menentukan pokok-pokok program kerja tahunan Pengurus FORKI Provinsi.
  - c. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat Provinsi.
- (3) Tata cara pelaksanaan Rakerprov diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 29  
Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota (Rakercab Kab/Kota).

- (1) Rakercab kab/Kota diadakan minimal 1 (satu) periode (4 tahun) pada masa kepengurusan
- (2) Rakercab kab/Kota bertujuan :
  - a. Mengevaluasi kinerja Ketua Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
  - b. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan Rakercab kab/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI  
DEWAN WASIT DAN PERWASITAN

Pasal 30  
DEWAN WASIT

- (1) Dewan Wasit adalah unsur yang mengatur/mengelola perwasitan nasional.
- (2) Dewan Wasit dipilih oleh MLP dan diusulkan kepada Ketua Umum PB. FORKI untuk disahkan dan ditetapkan.
- (3) Dewan Wasit FORKI beranggotakan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang.

- (4) Keanggotaan Dewan Wasit harus menggambarkan adanya perimbangan antar perguruan dan/atau aliran.
- (5) Struktur Dewan Wasit FORKI terdiri dari Seorang Ketua, Dua orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Wakil Sekretaris dan maksimal 6 (enam) orang Anggota.
- (6) Jika terdapat Anggota Dewan Wasit yang pindah perguruan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Umum PB FORKI.
- (7) Jabatan Ketua Dewan Wasit hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (8) Dewan Wasit berada di kepengurusan PB FORKI dan sewaktu-waktu dapat ditugaskan ke daerah terutama bagi daerah yang belum memiliki wasit nasional jika ada permintaan.
- (9) Anggota Dewan Wasit bersedia ditugaskan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai penugasan yang diberikan oleh PB FORKI.
- (10) Setiap pertandingan karate resmi yang dilaksanakan oleh PB FORKI wajib dihadiri oleh MLP, Dewan Wasit, serta wasit/juri yang ditugaskan dengan surat resmi dari PB FORKI.
- (11) Setiap pertandingan karate yang bersifat kejuaraan terbuka wajib dihadiri oleh MLP dan dipimpin oleh Dewan Wasit. Wasit/juri yang ditunjuk oleh Dewan Wasit disahkan oleh PB FORKI.
- (12) Masa bakti Dewan Wasit sama dengan Pengurus Besar FORKI yaitu 4 (empat) tahun, sesuai dengan pengesahan dan penetapan oleh PB FORKI.
- (13) Tata cara pengangkatan dan tugas-tugas Dewan Wasit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 31 Komisi Perwasitan

- (1) Komisi Perwasitan adalah Komisi perwasitan di tingkat nasional, provinsi maupun FORKI kabupaten/ kota.
- (2) Komisi Perwasitan dalam pelaksanaan tugasnya di sebuah kejuaraan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertindak sebagai penanggung jawab pertandingan.

## BAB XII PERTANDINGAN DAN SANKSI

### Pasal 32

- (1) Pertandingan-pertandingan karate dalam wadah FORKI baik di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pertandingan lainnya yang direkomendasikan oleh Pengurus FORKI, teknis dan pelaksanaannya mengikuti peraturan/sistem dari World Karate Federation/WKF.
- (2) Bagi Pengurus Provinsi, Perguruan ataupun Komunitas yang ingin menyelenggarakan event – event nasional, harus telah memenuhi standard teknik dan non teknik PB. FORKI, mulai dari proses perencanaan, persiapan sampai tahap pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari PB. FORKI.
- (3) Setiap Pengurus Provinsi, Perguruan ataupun Komunitas yang akan menyelenggarakan pertandingan dimana pesertanya antar Perguruan atau antar Pengurus Provinsi, wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PB. FORKI.
- (4) Pemberian sanksi/ tindakan disiplin terhadap Pelatih dan Atlet yang melakukan pelanggaran baik pada pertandingan maupun yang bertalian dengan tanggung jawab organisasi dalam lingkungan FORKI dan sumpah karate dilakukan oleh PB. FORKI setelah mendapat saran dari MLP dan dikaji oleh bidang organisasi dan hukum.

## BAB XIII KEUANGAN

### Pasal 33

- (1) Sumber dana/keuangan FORKI diperoleh dari :
  - a. Bantuan KONI Pusat/ Provinsi/ Cabang Kab/Kota.
  - b. Bantuan Pemerintah lainnya.
  - c. Donatur/sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
  - d. Badan Usaha yang dibentuk PB FORKI.
- (2) Keuangan FORKI wajib diaudit/diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan internal atau auditor yg ditunjuk oleh Pengurus FORKI.
- (3) Laporan pertanggung jawaban keuangan FORKI harus mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas Keuangan FORKI atau akuntan publik.
- (4) Tata cara penggunaan keuangan FORKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV  
PENENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORKI

Pasal 34

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI ditetapkan di forum Kongres/Kongres Luar Biasa dan perubahannya pun hanya boleh dilakukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilakukan di forum Kongres/Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta kongres.

BAB XV  
PENENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVI  
PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Organisasi FORKI hanya dapat dibubarkan melalui forum kongres setelah mendapat persetujuan dari Perguruan Karate anggota FORKI.
- (2) Pembubaran organisasi FORKI dilakukan dalam forum kongres dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Perguruan Karate anggota FORKI dan disetujui oleh 80% (delapan puluh persen) Peserta Kongres.

BAB XVIII  
PENGESAHAN

Pasal 37

Anggaran Dasar ini dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kongres FORKI dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB. FORKI.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA**

## **BAB I ARTI LAMBANG, BENDERA DAN LAGU**

### **Pasal 1 Lambang FORKI**

Lambang FORKI bentuknya adalah sebagai mana dirinci dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

a. Arti lambang FORKI adalah :

1. Bentuk segi lima melambangkan olahraga karate yang dibina di dalam FORKI berdiri atas dasar semangat revolusi 17 Agustus 1945 dan berazaskan Pancasila dan sumpah karate.
2. Tujuh buah lingkaran merah melambangkan olahraga karate dan saptaprasetya FORKI.
3. Gambar K berwarna hitam menggambarkan seorang karate yang siap sedia.

b. Arti warna lambang :

1. Warna Kuning: melambangkan keagungan
2. Warna Hitam: melambangkan keteguhan tekad
3. Warna Merah: melambangkan keberanian
4. Warna Putih: melambangkan kesucian

c. Lambang FORKI wajib dipasang/ dipajang dalam tempat dimana berlangsungnya kegiatan/ acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan lainnya yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten/ kota.

### **Pasal 2 Bendera FORKI**

(1) Bendera FORKI berbentuk persegi empat dengan ukuran sesuai dengan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Bila di pasang di lapangan (luar gedung) ukurannya adalah: Lebar 150 cm dan Panjang 200 cm.
- b. Bila di pasang di dalam ruangan ukurannya adalah: Lebar 90 cm dan Panjang 120 cm.

- (2) Bentuk bendera FORKI adalah sebagai mana digambarkan pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Bendera FORKI wajib dikibarkan dalam tempat dimana berlangsungnya kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan lainnya yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota

### Pasal 3 Lagu FORKI

- (1) Lagu wajib FORKI adalah "Mars FORKI" yang diciptakan oleh Ny. Ella Siswanto.
- (2) Syair lagu "Mars FORKI" sebagai mana di muat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Lagu "Mars FORKI" wajib dikumandangkan/diperdengarkan dalam setiap kegiatan FORKI atau perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB II U S A H A

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar Bab III, Pasal 6 dan 7, maka diadakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Menyebarkan benih-benih serta menghiatiarkan tumbuhnya perasaan persaudaraan dan persatuan didalam pergaulan hidup sehari-hari, dengan jalan menanamkan nilai- nilai etika karate-do dan mengadakan pertandingan-pertandingan serta kompetisi yang teratur menurut peraturan dan permainan yang tegas dan jelas.
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik FORKI dalam ucapan maupun tindakan.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan baik diantara sesama perguruan karate di tanah air dan juga di luar negeri terutama dengan jalan mengadakan pertandingan-pertandingan karate dan/atau seminar-seminar menyangkut olahraga karate.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 5 Keanggotaan

- (1) Anggota FORKI berjumlah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan karate-do yang bersifat nasional. Nama perguruan tersebut beserta lambangnya sebagaimana termuat dalam lampiran IV a & b yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) FORKI tidak lagi menerima penambahan keanggotaan organisasi perguruan karate-do yang baru.
- (3) Bila ada perguruan karate-do di luar anggota FORKI yang kedudukan dan pusatnya berada di Indonesia yang bermaksud untuk menjadi anggota FORKI, maka perguruan tersebut bisa melakukannya dengan cara bergabung pada perguruan karate-do yang telah menjadi anggota FORKI berdasarkan/sesuai dengan kedekatan alirannya dan harus menanggalkan identitas perguruanannya.
- (4) Perubahan nama dan atau lambang perguruan harus diajukan dan disetujui dalam Kongres FORKI.

#### Pasal 6 Gugurnya Keanggotaan

- (1) Gugurnya keanggotaan organisasi perguruan karate-do dari FORKI terjadi apabila :
  - a. Organisasi perguruan karate-do tersebut membubarkan diri.
  - b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
  - c. Mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI.
  - d. Dibubarkan oleh pemerintah karena organisasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara (UUD 1945) yang telah mengganggu dan mencemarkan nama baik bangsa dan negara.
- (2) Anggota FORKI yang membubarkan dan mengundurkan diri harus dilaporkan pada PB. FORKI dengan menyampaikan laporan pembubaran dan pengunduran diri, dan melampirkan keputusan Kongres/Munas organisasi perguruan karate-do yang bersangkutan.
- (3) Anggota FORKI yang membubarkan dan mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI tidak dapat diterima kembali menjadi anggota FORKI.

Pasal 7  
Perpindahan Perguruan

- (1) Karateka yang pindah dari Perguruan asalnya ke Perguruan barunya, mengundurkan diri/ berhenti atau diberhentikan dari perguruan asalnya, tidak dapat mewakili Perguruan Karate barunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dibuatnya surat perpindahannya, surat pengunduran diri atau surat pemberhentian dari Perguruan asalnya.
- (2) Dalam hal karateka yang dimaksud pada ayat (1) adalah seorang wasit/Juri, maka kepada yang bersangkutan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, diwajibkan terlebih dahulu mengikuti ujian perwasitan nasional yang disyaratkan.
- (3) Perpindahan perguruan karateka yang mendapat persetujuan/ kesepakatan tertulis dari perguruan asal, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2).
- (4) Perpindahan Karateka yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) adalah karateka yang bertindak dan/atau bertugas sebagai atlet, pelatih, dan wasit/ juri.

Pasal 8  
Perpindahan antar Provinsi

- (1) Perpindahan Karateka dari satu Provinsi ke Provinsi lainnya harus menyampaikan Surat Keterangan Perpindahan dari perguruan bersangkutan kepada PB FORKI dan disetujui melalui Surat Keputusan PB. FORKI.
- (2) Perpindahan Karateka yang dimaksud dalam ayat (1) adalah: karateka yang bertindak dan/atau bertugas sebagai atlet, pelatih, dan wasit/ juri.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9  
Hak Anggota FORKI

- (1) Mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI seperti Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja (RAKERNAS) dan pertandingan karate yang dilaksanakan oleh dan atas nama FORKI.
- (2) Menggunakan fasilitas dan sarana FORKI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus FORKI.
- (3) Mengusulkan anggota perguruanannya untuk dipilih menjadi Pengurus FORKI.
- (4) Meminta untuk mendapatkan pengesahan susunan kepengurusannya hasil musyawarah/kongres Perguruan yang telah diketahui oleh PB. FORKI.

- (5) Mendapat pengesahan dari PB FORKI atas perubahan nama dan/ atau lambang perguruan berdasarkan hasil keputusan Kongres FORKI dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang Hak Anggota FORKI akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 10 Kewajiban Anggota FORKI

- (1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
- (2) Melaporkan kegiatan-kegiatan perguruannya (kegiatan organisasi dan pembinaan) kepada Pengurus FORKI.
- (3) Mengundang/ memberitahu PB FORKI dalam pelaksanaan musyawarah nasional/ kongres yang diselenggarakan oleh Perguruan.
- (4) Menggunakan bendera, lambang dan lagu Mars FORKI.
- (5) Melaporkan susunan Pengurus Perguruan kepada PB. FORKI.

#### BAB V KEPENGURUSAN

##### Pasal 11 Pengurus Besar (PB) FORKI

- (1) Ketua Umum Pengurus Besar FORKI bertindak selaku pemegang pimpinan tertinggi dan penanggung jawab organisasi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia.
- (2) Pada waktu Ketua Umum berhalangan tetap dalam menjalankan tugas, mengundurkan diri dari kepengurusan atau mangkat sebelum masa jabatannya berakhir, maka Sekretaris Jenderal secara otomatis sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila Sekretaris Jenderal mengalami hal yang sama secara bersamaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) maka Ketua Bidang Organisasi atas persetujuan anggota Pengurus Besar lainnya dapat ditugaskan untuk memangku jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum.

- (4) Ketua Umum memimpin Pengurus Besar FORKI dan membawahi :
  - a. Wakil Ketua Umum.
  - b. Sekretaris Jenderal.
  - c. Bendahara Umum.
  - d. Ketua Bidang.
  - e. Musyawarah Lembaga Perguruan (MLP).
  - f. Dewan Wasit.
  - g. Badan Pengawas Keuangan.
- (5) Ketua Umum PB. FORKI dapat juga mengangkat personil khusus yang bersifat *ad hoc* untuk membantu Ketua Umum yang bertugas memberikan masukan-masukan dalam hal pembinaan organisasi FORKI.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi maka diantara Pengurus Besar FORKI harus dibuatkan pembagian tugas yang jelas dan diatur dalam peraturan organisasi PB. FORKI.
- (7) Keputusan-keputusan Pengurus Besar FORKI hanyalah sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
- (8) Pengurus Besar FORKI dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat.
- (9) Apabila masa bakti PB. FORKI telah berakhir dan belum juga terbentuk Pengurus baru melalui kongres, maka kepengurusan Pengurus Besar FORKI diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan pertanggungjawabannya dan melaksanakan kongres.

Pasal 12  
Pengurus Provinsi (PENGPROV) FORKI

- (1) Pengurus FORKI Provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur Struktur Organisasi sesuai kebutuhan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
- (2) Pengurus FORKI Provinsi disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB. FORKI setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Ketua FORKI Provinsi terpilih dan harus mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi setempat.
- (3) Apabila masa bakti PENGPROV telah berakhir dan belum juga membentuk kepengurusan yg baru melalui MUSPROV, maka PENGPROV yang ada diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSPROV sekaligus membentuk PENGPROV.

Pasal 13  
Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur Struktur Organisasi sesuai kebutuhan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
- (2) Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum FORKI Pengprov setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Cabang FORKI Kabupaten/Kota terpilih dan harus mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Apabila masa bakti pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota telah berakhir dan belum juga membentuk kepengurusan yg baru melalui Musyawarah Kabupaten/Kota, maka pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota yg ada diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota sekaligus membentuk pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam keadaan khusus Pengurus FORKI Provinsi atas kewenangannya dapat membentuk Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota sementara.

BAB VI  
KONGRES DAN MUSYAWARAH

Pasal 14  
Peserta Kongres dan Pelaksanaan Kongres

Peserta Kongres FORKI adalah:

- a. Perguruan Karate anggota FORKI, yang masing-masing perguruan diwakili oleh 3 orang yaitu Ketua Umum, Ketua Dewan Guru dan/atau anggota pengurus atau masing-masing diwakili pengurus perguruan dengan mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan tersebut.
- b. FORKI provinsi yang masing-masing Pengprov diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Umum FORKI Pengprov dan Ketua Bidang Pembinaan atau masing-masing diwakili pengurus FORKI Pengprov yang mendapat mandat dari Ketua Pengprov tersebut.

Pasal 15  
Hak Suara dalam pengambilan keputusan

- (1) Semua Perguruan Karate anggota FORKI mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan quota suaranya masing-masing :
  - a. Perguruan yang mempunyai 1 (satu) s/d 5 (lima) Pengprov mendapat 1 (satu) hak suara.
  - b. Perguruan yang mempunyai 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) Pengprov mendapat 2 (dua) hak suara.
  - c. Perguruan yang mempunyai 11 (sebelas) s/d 15 (lima belas) Pengprov mendapat 3 (tiga) hak suara.
  - d. Perguruan yang mempunyai 16 (enam belas) s/d 20 (dua puluh) Pengprov mendapat 4 (empat) hak suara.
  - e. Perguruan yang mempunyai 21 (dua puluh satu) s/d 25 (dua puluh lima) Pengprov mendapat 5 (lima) hak suara.
  - f. Perguruan yang mempunyai 26 (dua puluh enam) Pengprov keatas mendapat 6 (enam) hak suara.
- (2) Jumlah hak suara setiap perguruan ditetapkan dalam kongres berdasarkan laporan tertulis dari perguruan yang bersangkutan dan setelah diadakan verifikasi dengan Pengurus FORKI Provinsi.
- (3) Semua Pengurus FORKI Provinsi mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 16  
Pelaksanaan Kongres

- (1) Undangan/pemberitahuan pelaksanaan kongres beserta materi-materi Kongres sudah harus diterima oleh Perguruan anggota FORKI dan Pengurus FORKI Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kongres.
- (2) Kongres dianggap sah dan bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota (perguruan karate dan pengurus provinsi).
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kongres jumlah peserta tidak bisa mencapai quorum, maka kongres ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai.
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) telah ditempuh dan belum juga tercapai quorum, maka kongres dapat dilaksanakan dan dianggap sah serta bisa mengambil keputusan menyangkut hal-hal yang dibicarakan dalam kongres.
- (5) Kongres dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pelaksanaan Kongres harus mendapat rekomendasi dari KONI Pusat.

- (7) Kongres FORKI dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat.
- (8) Jika sampai pelaksanaan kongres sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Besar FORKI diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan kongres.
- (9) Apabila ketentuan dalam ayat (8) tidak juga dilaksanakan, maka kongres akan dilaksanakan oleh Presidium FORKI, yang beranggotakan wakil-wakil perguruan karate dan harus dibentuk/ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI dengan Surat Keputusan dan harus melaksanakan Kongres paling lama 3 (tiga) bulan setelah diangkat.
- (10) Mekanisme, hak dan kewajiban peserta kongres diatur dalam peraturan tata tertib kongres yang disahkan dalam pleno kongres.

#### Pasal 17 Kongres Luar Biasa (KLB)

- (1) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar FORKI.
- (2) Pengurus Besar FORKI diwajibkan melaksanakan Kongres Luar Biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI minimal oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota FORKI, serta dalam surat tersebut harus di jelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan Kongres Luar Biasa

#### Pasal 18 Musyawarah Provinsi (MUSPROV)

- (1) Peserta Musprov adalah;
  - a. Perguruan karate anggota FORKI Provinsi setempat yang masing-masing perguruan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Ketua atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua dan seorang lagi anggota pengurus lainnya.
  - b. Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/ Kota setempat yang masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua dan seorang lagi anggota pengurus lainnya.
- (2) Utusan dari Perguruan dan Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/ Kota peserta MUSPROV harus mendapat mandat tertulis dari Ketua Perguruan dan Ketua Cabang FORKI Kabupaten/Kota pengutus.

- (3) Undangan/pemberitahuan pelaksanaan MUSPROV beserta materi-materi Musprov sudah harus diterima oleh anggota FORK1 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan MUSPROV.
- (4) MUSPROV dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu), dari jumlah anggota (perguruan karate & Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota).
- (5) Apabila dalam pelaksanaan MUSPROV jumlah peserta tidak bisa mencapai quorum, maka MUSPROV ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai.
- (6) Apabila setelah diadakan penundaan dan peserta belum juga mencapai quorum, maka MUSPROV dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam MUSPROV.
- (7) MUSPROV dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan MUSPROV harus mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi setempat.
- (9) Jika sampai pelaksanaan MUSPROV tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Provinsi FORKI diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan MUSPROV.
- (10) Apabila ketentuan dalam ayat (9) tidak juga dilaksanakan, maka MUSPROV akan dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi Sementara (*caretaker*) yang dibentuk oleh PB. FORKI.
- (11) Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta MUSPROV diatur dalam peraturan tata tertib yang disahkan dalam rapat pleno MUSPROV.

#### Pasal 19

#### Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB)

- (1) MUSPROVLUB luar biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Provinsi FORKI.
- (2) Pengurus FORKI Provinsi diwajibkan melaksanakan MUSPROVLUB apabila ada permintaan tertulis dari Anggota FORKI Provinsi (Pencab dan Perguruan) minimal dimintakan oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota FORKI Provinsi (Pencab dan Perguruan), serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan MUSPROVLUB.

Pasal 20  
Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten/ Kota

- (1) Peserta Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota adalah para Ketua Perguruan Kabupaten/Kota atau anggota pengurus perguruan tersebut yang mendapat mandat dari Ketua Perguruan, dan jumlah peserta dari tiap perguruan diatur oleh Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (2) Undangan/pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Cabang Kabupaten/ Kota beserta materi – materinya sudah harus diterima oleh anggota FORKI Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) Perguruan anggota FORKI Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota jumlah peserta tidak bisa mencapai quorum, maka Musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai.
- (5) Apabila setelah diadakan penundaan tetapi peserta belum juga mencapai quorum, maka Musyawarah dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam Musyawarah.
- (6) Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota harus mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Jika sampai pelaksanaan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota belum juga dilaksanakan maka Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Musyawarah.
- (9) Apabila ketentuan dalam ayat (8) tidak juga dilaksanakan, maka Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota akan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota Sementara yang dibentuk oleh Pengurus FORKI Provinsi.

Pasal 21  
Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Kabupaten/ Kota

- (1) Muscablub Kab/ Kota dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (2) Pengurus Cabang FORKI Kabupaten/ Kota diwajibkan melaksanakan Muscablub Kabupaten/ Kota apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI Kabupaten/Kota minimal dimintakan oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dan permintaan pelaksanaan Muscablub Kabupaten/ Kota.

BAB VII  
RAPAT KERJA DAN RAPAT PENGURUS

Pasal 22  
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

- (1) Peserta RAKERNAS terdiri dari :
- a. Pengurus Perguruan, masing-masing 2 (dua) orang yang mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan.
  - b. Pengurus FORKI Provinsi, masing-masing 2 (dua) orang yang mendapat mandat dari Ketua Pengurus FORKI Provinsi.
- (2) RAKERNAS dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) RAKERNAS bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal  $\frac{1}{2}$  + 1 (setengah ditambah satu), dari jumlah anggota FORKI.
- (4) Pemberitahuan dan materi RAKERNAS sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERNAS berlangsung.
- (5) RAKERNAS dipimpin oleh Ketua Umum PB. FORKI atau yang mewakili.
- (6) Pengambilan keputusan dalam RAKERNAS dilakukan sesuai dengan quota hak suara sebagai mana yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1) ART. FORKI.
- (7) Tata cara pelaksanaan RAKERNAS serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata tertib RAKERNAS dan disahkan dalam rapat pleno RAKERNAS

Pasal 23  
Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV)

- (1) Peserta RAKERPROV adalah :
- a. Pengurus Perguruan, masing-masing 2 (dua) orang yang mendapat mandat dari Ketua Pengprov.
  - b. Pengurus FORKI Kabupaten/Kota, masing-masing 2 (dua) orang yang mendapat mandat dari Ketua Pengurus FORKI Kabupaten/Kota.
- (2) RAKERPROV dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah tingkat Propinsi yang bersangkutan.
- (3) RAKERPROV bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal  $\frac{1}{2}$  + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota FORKI Provinsi.

- (4) RAKERPROV dipimpin oleh Ketua FORKI Provinsi.
- (5) Pemberitahuan dan materi RAKERPROV sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERPROV berlangsung.
- (6) Tata cara pelaksanaan RAKERPROV serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata tertib dan disahkan oleh rapat pleno RAKERPROV.

#### Pasal 24

##### Rapat Kerja Pengurus Cabang (Rakercab) FORKI Kabupaten/Kota

- (1) Rakercab FORKI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Perguruan karate – do anggota FORKI Kabupaten/Kota.
- (2) Rakercab FORKI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Rakercab FORKI Kabupaten/Kota bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota FORKI Kabupaten/Kota.
- (4) Rakercab FORKI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Cabang FORKI Kabupaten/Kota.
- (5) Pemberitahuan dan materi Rakercab Kabupaten/Kota sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rakercab Kabupaten/ Kota berlangsung.
- (6) Tata cara pelaksanaan Rakercab Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam Tata Tertib Rakercab Kabupaten/Kota dan disahkan dalam rapat pleno Rakercab Kabupaten/Kota

#### Pasal 25

- (1) Pengurus FORKI dapat mengadakan rapat anggota (Pimpinan Perguruan dan Pengprov anggota FORKI) untuk membahas perkembangan organisasi dan pembinaan karate, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil keputusan rapat/notulen rapat harus disebarikan kepada semua pengurus setelah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat (Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk memimpin rapat).

## BAB VIII KEUANGAN

### Pasal 26

- (1) Dana yang didapat dengan menggunakan nama FORKI hanya diperuntukkan bagi kegiatan FORKI.
- (2) Pengurus FORKI dalam pengamanan keuangannya dapat membuka rekening dalam salah satu Bank atas nama organisasi (FORKI), dan pengeluarannya harus ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum FORKI.
- (3) Pengurus FORKI dalam penggunaan keuangannya harus diketahui dan disetujui oleh Ketua Umum.
- (4) Laporan Keuangan disampaikan pada rapat pengurus FORKI minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IX BADAN PENGAWAS KEUANGAN

### Pasal 27

- (1) Untuk mengawasi ketertiban keuangan organisasi, Ketua Umum FORKI wajib membentuk Badan Pengawas Keuangan.
- (2) Badan Pengawas Keuangan wajib memeriksa/ mengaudit segala keuangan FORKI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan harus dilaporkan oleh Ketuanya kepada Rapat Pleno Pengurus FORKI, dan diakhir masa kepengurusan dilaporkan pada Kongres/ Musyawarah Provinsi/ Musyawarah Kab/Kota.
- (4) Keuangan FORKI wajib diaudit oleh Akuntan Publik Independen sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan.
- (5) Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab langsung pada Ketua Umum FORKI.

## BAB X MUSYAWARAH LEMBAGA PERGURUAN (MLP)

### Pasal 28

- (1) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun, merupakan Ketua, Wakil Ketua Dewan Guru atau Anggota Dewan Guru dari Perguruan masing-masing.

- (2) Pengurus MLP berjumlah minimal 11 (sebelas) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang dengan seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris serta anggota yang dipilih langsung oleh peserta sidang MLP dalam Kongres.
- (3) Pengurus MLP tidak boleh merangkap sebagai PB. FORKI.
- (4) Rapat pleno Pengurus MLP minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) Pengurus MLP.
- (5) Hasil-hasil keputusan sidang Pengurus MLP harus mendapat pengesahan dari PB. FORKI.
- (6) Pengurus MLP memberikan usulan-usulan yang berkaitan dgn tugasnya kepada Ketua Umum PB. FORKI.
- (7) Honorarium dan biaya transportasi Pengurus MLP dalam melaksanakan tugas dari PB FORKI, dibebankan kepada PB FORKI.

## BAB XI DEWAN WASIT, PELATIH DAN ATLET

### Pasal 29 Dewan Wasit

- (1) Anggota Dewan Wasit PB FORKI tidak boleh merangkap dalam kepengurusan PB. FORKI.
- (2) Tugas Dewan Wasit PB FORKI meliputi :
  - a. Menatar wasit dan juri FORKI Pengprov/ Perguruan, baik nasional maupun daerah.
  - b. Memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan.
  - c. Menentukan Kualifikasi Wasit dan Juri melalui Penataran dan Ujian.
  - d. Mengusulkan wasit/ juri yang akan bertugas dalam suatu kejuaraan di tingkat nasional atau internasional kepada PB FORKI.
  - e. Mengusulkan kepada PB. FORKI wasit-wasit yang dapat mengikuti penataran/ujian wasit tingkat Internasional.
- (3) Syarat – syarat menjadi Dewan Wasit PB FORKI.
  - a. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI.
  - b. Usia minimal 40 (empat puluh) tahun.
  - c. Tingkatan minimal DAN IV Karate.
  - d. Minimal tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani.
  - f. Mempunyai lisensi minimal wasit/juri Internasional (telah memiliki sertifikat wasit/juri AKF).

- (4) Dewan Wasit PB FORKI secara organisasi bertanggung jawab pada Ketua Umum PB. FORKI.
- (5) Dewan Wasit PB FORKI yang bertugas dalam kejuaraan yang tidak dilaksanakan oleh PB FORKI, wajib mendapat surat rekomendasi dari PB. FORKI.
- (6) Dewan Wasit PB FORKI menerima uang penataran dan ujian wasit/juri, serta melaporkan penggunaannya kepada Ketua Umum PB FORKI.
- (7) Besaran uang penataran dan ujian wasit/juri, ditentukan oleh PB FORKI berdasarkan usulan dari Dewan Wasit PB FORKI.
- (8) Honorarium Dewan Wasit PB FORKI dan wasit/juri dalam bertugas, ditentukan oleh PB FORKI berdasarkan usulan dari Dewan Wasit PB FORKI.
- (9) Biaya transportasi Dewan Wasit dalam melaksanakan tugas dari PB FORKI, dibebankan kepada PB FORKI.

### Pasal 30 Pelatih

- (1) Penentuan dan pengangkatan Pelatih Karate Nasional FORKI melalui Surat Keputusan PB.FORKI.
- (2) Syarat - syarat menjadi Pelatih Karate Nasional :
  - a. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun.
  - b. Minimal tingkatan DAN III.
  - c. Minimal tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani
  - e. Mempunyai kemampuan kepelatihan.
  - f. Telah memiliki ID Pelatih yang dikeluarkan oleh PB. FORKI yang berlaku selama 4 (empat) tahun.
  - g. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) tidak berlaku bagi Pelatih Asing yang direkrut oleh PB FORKI.

Pasal 31  
Atlet Pelatnas

- (1) PB FORKI melakukan pembinaan atlet-atlet pada Pemusatan Latihan Nasional PB FORKI melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh PB FORKI.
- (2) Atlet Pelatnas PB FORKI yang sedang dalam pembinaan FORKI untuk kegiatan menghadapi event-event Internasional dapat digunakan oleh perguruan/ FORKI Pengprov dengan seizin PB FORKI.

BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KETENTUAN LAIN

Pasal 32  
Perubahan/pengecualian Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan dan pengecualian terhadap Anggaran Rumah Tangga FORKI hanya dapat dilaksanakan dalam Kongres.
- (2) Perubahan dan pengecualian Anggaran Rumah Tangga FORKI harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari peserta Kongres.

Pasal 33  
Peraturan/Keputusan

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FORKI akan diatur melalui Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan Ketua Umum PB FORKI.
- (2) Peraturan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.

BAB XIII  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Setiap anggota FORKI dan pengurus wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI.
- (2) Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Besar FORKI akan mengadakan pendataan dan verifikasi terhadap status keanggotaan dari setiap anggota FORKI dan akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil temuan sesuai dalam ayat (2), PB FORKI dapat melakukan tindakan mengenai status keanggotaan dan melaporkannya saat Rakernas atau Rapat Pleno PB FORKI.

BAB XIV  
PENGESAHAN

Pasal 35

Anggaran Rumah Tangga ini sah dan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Kongres FORKI dan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum PB. FORKI.